

**TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA GURU  
NGAJI DAN KAUM DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan  
Kabupaten Pringsewu)**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S-1 Hukum Syariah**

**Oleh  
AMELIA FADIELA  
NPM: 1721030475**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I: Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.  
Pembimbing II: Muslim, M.H.I**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## ABSTRAK

Sejarah pendistribusian zakat pada zaman Rasulullah bahwasanya Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat yang terdapat di dalam Al-Qur`an tepatnya pada tahun kedua Rasulullah berhijrah. Pada masa itu zakat hanya diberikan kepada delapan *asnaf* yang wajib di zakat tetapi di zaman yang semakin modern ini banyak terdapat selisih paham mengenai pendistribusian zakat diluar dari pada delapan *asnaf* yang wajib di zakati. Seperti tradisi yang ada di Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu. Yang mana zakat juga diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan mengaji (guru ngaji) dan orang yang ahli dalam pengurusan jenazah atau disebut kaum.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngajidan kaum di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu?. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaumdi desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang terkait dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah guru ngaji, kaum, dan orang yang mendistribusikan zakat (*muzzaki*) di desa Pringkumpul Prinsewu Selatan sebanyak 70 orang. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum telah dilakukan secara turun temurun di desa Pringkumpul Pringsewu Selatan. Masyarakat desa tersebut lebih mengutamakan guru ngaji dan kaum sebagai penerima zakat dari pada delapan *asnaf* lainnya. Tradisi pendistribusian zakat

kepada guru ngaji dan kaum di desa pringkumpul tidak bertentangan dengan hukum islam dengan alasan 1) bertentangan dengan penjelasan surat at-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak menitik beratkan pada salah satu *asnaf*. 2) Guru ngaji dan kaum dianggap sebagai “fisabilillah”. Pengertian fisabilillah telah mengalami perluasan makna yang berarti jihad dalam semua kemaslahatan untuk umat muslim tidak hanya mengangkat senjata untuk berperang, seperti halnya para pengajar ilmu syari’at untuk kemaslahatan umat.



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Fadiela  
NPM : 1721030475  
Jurusan/ Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu selatan Kabupaten Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 04 Desember 2021  
Penulis,



Amelia Fadiela  
NPM 1721030475





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji  
Dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi  
Kasus Di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu  
selatan Kabupaten Pringsewu)**

**Nama : Amelia Fadiela**

**NPM : 1721030475**

**Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan  
dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**NIP. 1975042820071003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu selatan Kabupaten Pringsewu)” disusun oleh Amelia Fadiela, NPM. 1721030475 program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal ; 04 Desember 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. Susiadi, M.Sos.I.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung  
Dr. H. Kommaidi Ja'far, M.Ag.  
197208262003121002



## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah (Q.S At-Taubah [09]:60)*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Semesta Alam, shalawat yang selalu turunkan kepada Rasulullah S.A.W. semoga kita semua mendapat syafaatnya.

Dalam tahap penyelesaian skripsi ada banyak pihak yang telah membantu, memberikan saran, semangat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karenanya penulis dengan penuh kasih sayang, menyapaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluargaku terkhusus kedua orang tua Bapak Suharto dan Mama Koyimah, sebagai pihak terpenting dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih telah mendukung, menguatkan, memberi arahan dengan sangat baik dengan penuh kasih serta do'a yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan untuk anaknya, semoga Allah selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan Bapak dan Mama.
2. Almamater dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan semoga Allah memberikan balasan yang baik dan sesuai atas segala hal positif yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.



## **RIWAYAT HIDUP**

Amelia Fadiela lahir Pringsewu, 23 Februari 2000. Amelia Fadiela adalah anak kedua dari lima bersaudara kakak alfath mahila dan adik febrine adeila latifa, Muhammad Lutfi Arrayan, dan Yusuf Rafli Arrayan dari pasangan Bapak Suharto dan MamaKoyimah.

Berikut riwayat pendidikan Amelia Fadiela tempuh dimulai dari TK Aisyah 2 Pringsewu pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri 1 Waya krui pada tahun 2005-2011. Melanjutkan ke MTS Al-fatah Hizbullah Natar pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, melanjutkan ke jenjang atas di SMA Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2014-2017, dan kemudian pada tahun 2017 diterima menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu selatan Kabupaten Pringsewu)”. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjung agungkan kepada Rasulullah S.A.W.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk dapat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), di Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi syariah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan serta dukungan dari banyak pihak yang terlibat dalam tahap penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang terlibat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung bapak Dr. H. Khumaidi Ja'far, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum ekonomi Syariah) UIN Raden Intan Lampung bapak Khoiruddin, M.S.I.
4. Pembimbing I bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. atas ketulusan hati untuk meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi dan Pembimbing II bapak Muslim, S.H.I. atas ketulusan hati meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, staf karyawan Fakultas Syariah
6. Orang-orang tercinta dan tersayang kerabat dan teman baik penulis Mama Koyimah Dan Bapak Suharto, Alfath Mahila, Adik-adikku Febrine Adeila Latifa, Muhammad Lutfi Arrayan, Yusuf Rafli Arrayan, sahabat-sahabat Tiara Lorenza, Saveta Choirunnisa,

Arnida Septika, Laras Dwi Cahyanti, Rice Agustin, Agustina Wati, Elsa Muzdalifah, Eka Aprilia serta teman-teman Muamalah 2017 terkhusus kelas MU-E, teman-teman KKN daring Pringsewu, PPS,serta seluruh angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kebahagiaan, dukungan dan dorongan yang diberikan.

7. Teruntuk Abang Arisandi yang sejauh ini tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan moril untuk saya mengerjakan skripsi ini.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan semoga Allah berikan balasan untuk segala hal positif yang telah diberikan.

Aamiin



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HDIUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Sub Fokus .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Peneletian Terdahulu yang Relevan .....	7
I. MetodePenelitian.....	8
J. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	13
2. Dasar Hukum Zakat.....	17
3. Syarat dan Rukun Zakat.....	19
4. Macam-Macam Zakat.....	23
5. Hikmah dan Tujuan Zakat .....	33
6. Konsep ‘Urf dalam Hukum Islam.....	38



### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek .....	41
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian “Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji dan Kaum di Pringsewu Selatan”.....	44

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**


#### **A. Temuan Penelitian**

1. Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru ngaji dan Kaum.....	51
2. Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru ngaji dan kaum di Kelurahan Pringsewu Selatan dalam Perspektif Hukum Islam.....	53

### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Simpulan .....	61
B. Rekomendasi.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul penelitian dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tradisi Menurut KBBI adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan secara berulang-ulang.<sup>1</sup>
2. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor.<sup>2</sup>
3. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>
4. Guru Ngaji adalah seorang laki-laki atau perempuan yang mengajarkan ilmu agama mulai dari mengajar al-quran sampai dengan penanaman akhlak.<sup>4</sup>
5. Kaum adalah orang yang meluruskan, membetulkan, mengoreksi, mengubah, memberikan pengarahan dalam pengurusan jenazah<sup>5</sup>.
6. Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/tradisi>

<sup>2</sup> Mikael Hang Suryanto, *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: Grasindo, 2016), h.37

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.15

<sup>4</sup> Jasmani Jalil, *Pendidikan Karakter Implementasi Oleh Guru, Kurikulum, dan Sumber Daya Pendidikan*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h.8

<sup>5</sup> <https://rumasyo.com>.

dalil-dalil yang secara terperinci.<sup>6</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah kebiasaan yang dilakukan terus menerus dalam hal pendistribusian zakat bagi guru ngaji dan kaum dalam pandangan hukum Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk membantu sesama muslim lainnya, di dalam Islam juga sudah jelas diajarkan dua tata cara yang harus dipelihara oleh orang muslim. Keduanya disebut dengan *hablumminallah wa hablumminannaas* yang artinya hubungan itu diibaratkan dengan tali yaitu antara manusia dengan tuhan dan manusia dengan sesama manusia. Yang disebut terakhir ini meliputi juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri.

Islam mempunyai potensi-potensi sangat penting dalam ajaran-ajarannya yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk hubungan secara vertical dengan Allah SWT dan hubungan horizontal kepadasosial dan lingkungannya hubungan vertical meliputi *Syhadatain*, shalat, puasa, dan haji. Sedangkan hubungan secara horizontal yang merupakan hubungan muamalah salah satu contohnya adalah zakat.

Seorang muslim wajib menzakatkan sebagian hartanya sebagai iya payamensucikandiri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT karena sadar bahwa harta yang dimiliki sebagian adalah milik delapan *asnaf* yang wajib dizakati, zakat wajib yang harus dibayar salah satunya adalah zakat fitrah. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 43.

---

<sup>6</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016), h.38

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 43).

Zakat adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Zakat berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat dikategorikan sebagai ibadah wajib sebagaimana puasa dibulan ramadhan dan sholat yang telah diatur tata caranya secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan *As-Sunnah* serta banyaknya pemahaman dari para ahli, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan karena perkembangan umat Islam juga akan ikut berkembang dengan seiring berkembangnya zaman.<sup>7</sup>

Zakat hanya diwajibkan bagi golongan yang mampu saja (*muzakki*) dan diperuntukkan untuk delapan golongan (*mustahik*) yang tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah [9]: 60).

Berdasarkan Ayat diatas, dapat diketahui bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk dalam delapan golongan *asnaf* yaitu (fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, hamba

<sup>7</sup>April Purwanto *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sketsa, 2006), h. 7.



sahaya, *gharim, fi sabilillah, ibnusabil*). Ada beberapa pandangan menurut ulama khusus terkait pembagian zakat bahwasanya yang harus diutamakan dalam pembagian zakat adalah fakir dan miskin sebagai golongan pertama. Pandangan ini mengacu pada beberapa alasan bahwa jumlah atau nilai zakat yang sangat kecil.

Sedangkan tujuan dikeluarkannya zakat agar fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari kemenangan umat muslim.<sup>8</sup> Karena Islam mengajarkan bahwa saat berbahagia ajaklah saudaramu ikut denganmu, serta akan menciptakan keharmonisan antara orang-orang kaya dan orang-orang yang belum beruntung.

Sejarah pendistribusian zakat pada zaman Rasulullah bahwasanya Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an tepatnya pada tahun kedua Rasulullah berhijrah. Nabi Muhammad Saw biasanya akan memberikan zakat perorangan dan akan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin.<sup>9</sup> Pada zaman Rasulullah walaupun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai sangat sederhana tetapi pengelolaannya dianggap berhasil. Karena *amil* pada waktu itu adalah orang yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel. Satu hal yang sangat substansial pada masa itu adalah Rasulullah tidak pernah menunda penyaluran zakat. Bila zakat diterima pagi hari maka sebelum siang hari Rasul sudah membagikannya. Sementara itu, bila zakat diterima siang hari, maka sebelum malam zakat tersebut sudah disalurkan. Sehingga zakat pada zaman Rasulullah segera dan tanpasisa.

Pada masa itu zakat hanya diberikan kepada delapan *asnaf* yang wajib di zakat tetapi di zaman yang semakin modern ini banyak terdapat selisih paham mengenai pendistribusian zakat diluar dari pada delapan *asnaf* yang wajib dizakati.

Seperti tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu. Yang mana zakat juga diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan mengaji (guru ngaji) dan orang yang ahli dalam pengurusan jenazah atau disebut kaum. Karena mereka

---

<sup>8</sup>Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fi Sabilillah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 28

<sup>9</sup>Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terjemahan, Wawan S. Husin Dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar Of Islam*), (Bandung Pustaka Madani, 1997) h. 130-131.

beranggapan bahwa mendistribusikan zakat kepada orang yang mengerti agama akan lebih mendatangkan berkah daripada memberikan kepada orang yang jarang beribadah yaitu orang miskin yang beragama Islam. Hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Pringsewu Selatan hingga saat ini.

Adapun guru ngaji dan kaum yang menerima zakat juga memiliki pekerjaan lain yang pekerjaannya sehari-harinya adalah berdagang ataupun petani yang keduanya saat digolongkan sebagai kategori mampu untuk menunaikan zakat juga. Tetapi dalam hal ini beberapa masyarakat tidak mempersoalkan kemampuan guru ngaji dan kaum dalam menunaikan zakat tersebut, karena mereka beranggapan bahwasanya mereka juga termasuk di dalam delapan *asnaf* yang wajib di zakat yaitu *fisabililla* yang mana mereka berarti adalah orang-orang yang hidup dijalan Allah beramal sholeh mengajar mengaji, sosial, budaya sehingga tidak mengharuskan adanya syarat tidak mampu untuk menerima zakat. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa yang mampu hartanya akan terus bertambah dan yang tidak mampu akan selalu dalam keadaan kekurangan.

Praktik pendistribusian zakat yang dilakukan didalam kaidah umum terdapat pembelajaran bahwa pendistribusian zakat yang baik adalah keadilan yang sama tidak boleh membeda-bedakan diantara semua golongan *mustahiq* apalagi bersifat tidak adil hanya karena memiliki hubungan darah. Maksud adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, sehingga tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam”, yang mana banyak perbedaan pendapat mengenai pendistribusian zakat kepada selain delapan *asnaf*, ada sebagian yang tidak membolehkan dan juga yang membolehkan namun dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan zakat dan praktiknya.
2. Adanya beberapa perbedaan pendapat tentang orang-orang muslim yang wajib menerima zakat.
3. Pro dan kontra tentang Guru ngaji dan kaum yang menerima zakat padahal tidak tergolong dalam delapan asnaf yang wajib dizakati, serta dapat dikatakan mampu.

Batasan masalah, luasnya pembahasan zakat yang berkaitan dengan permasalahan zakat yang lain dalam studi zakat. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya pada:

1. Praktik pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum.
2. Pandangan hukum Islam terkait pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum.

#### **D. Fokus dan Sub Fokus**

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian karena banyaknya permasalahan yang muncul dalam studi zakat maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas tentang Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji Dan Kaum (Studi Kasus Di Kelurahan Pringsewu Selatan Kab. Pringsewu).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimanapandangan hukum islam terhadap tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu?

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.

## **G. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, sehingga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam praktik pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui tentang Tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum menurut pandangan hukum Islam.

## **H. Kajian Peneletian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)**

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Siti Khoiriah dengan judul jurnal: *Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada ustaz telah dilakukan secara turun temurun di Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura. Masyarakat desa tersebut lebih mengutamakan ustaz sebagai penerima zakat dari pada *asnaf* lainnya seperti fakir miskin, *gharim*. Padahal ustaz di Desa Batonaong tergolong mampu. Penyaluran zakat fitrah oleh muzakki kepada mustahik di Desa Batonaong dilakukan dengan cara datang langsung di rumah guru atau tokoh agama tersebut. Jadi tidak diberikan kepada masjid, mushalla ataupun lembaga penyaluran zakat



fakir miskin lainnya.

2. Nikmatul Khasanah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus Di Masjid Darul Muttaqain Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang). Peneliti memfokuskan pendistribusian zakat yang didasari oleh pendapat Imam Syafi'i. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perilaku penyamarataan zakat tersebut termasuk sebagai *urffasid* dengan alasan sudah tidak relevan dengan ketentuan muzzaki dan mustahiq yang disamaratakan tanpa adanya perbedaan, perbedaan disini diartikan sebagai kadar ketidakmampuan mustahiq. Persamaan dalam penelitian ini adalah penyaluran zakat ditunjukkan kepada guru ngaji atau ustadz, sedangkan perbedaannya zakat yang diberikan hanya pada zakat fitrah saja.
3. Jurnal Al-Adalah yang ditulis oleh Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini dengan judul: Intergritas Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam". Peneliti memfokuskan masalah tersebut kepada zakat sebagai penunjang keadilan ekonomi yang dititikberatkan kepada praktik pendistribusian yang didasari oleh pemikiran imam syafi'i. Hasil penulisan tersebut pengintergrasian pendistribusian zakat dan pajak pada satu pintu sebagai transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia dan juga penelitian ini menggunakan embrio penelitian Masdar Farid Mas'udi sebagai landasan yang menyatakan bahwa zakat dengan pajak adalah komponen yang substansinya sama yang kemudian bahwa pengelolaan zakat satu pintu merupakan transformatif bagi hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada pendistribusian zakat yang dilakukan adalah ke badan amil zakat infak dan sodakoh.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu peristiwa yang terjadi di lapangan untuk menemukan teori, menganalisa fenomena dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>10</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *field research* (lapangan) sebagai bentuk pengamatan objek yang akan dikaji secara langsung, dan sebagai upaya untuk pengumpulan data di lapangan. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai penunjang penelitian sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.<sup>11</sup> Dalam hal ini peneliti akan dideskripsikan tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang pendistribusian zakat diluar dari pada delapan asnaf yang wajib disalurkan zakat dengan disandingkan dengan buku-buku yang membahas masalah yang akan diteliti.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

---

<sup>10</sup>Sarmanu, *Metodologi Penelitian*, (surabaya: Airlangga, 2017), h. 45.

<sup>11</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek yang berhubungan langsung dengan objek.<sup>12</sup>Sumber dalam hal ini diperoleh diambil langsung dari amil zakat dan keterlibatan orang-orang dalam pendistribusian zakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Dengan demikian, data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yang didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan yang diteliti sebagai penunjang dan pelengkap dalam hal penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung dilokasi penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti turun langsung mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengancara bertatap muka dan Tanyajawab secara langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 57.

<sup>13</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), h. 151.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan hal-hal yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas seperti buku, catatan, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik dokumentasi atau keterangan dari pihak yang terkait dengan penelitian.

d. Literatur

Dalam hal penelitian ini literatur digunakan untuk mendapatkan data yang akan peneliti bahas pada sumber yang telah tersedia sebelumnya atau pada hasil karya yang sebelumnya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan wilayah secara umum yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru ngaji 5 orang, kaum 5, dan orang yang mendistribusikan zakat (*muzzaki*) 5 orang. Metode penentuan sampel, menggunakan metode *purposive sampling* yaitu salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu antara lain:

- a. Usia guru ngaji/ kaum di atas 45 tahun
- b. Tinggal di lingkungan Pringsewu Selatan
- c. Mengetahui tentang hukum-hukum zakat
- d. Terlibat dalam pendistribusian zakat di Pringsewu Selatan setiap tahun

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui tentang Tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum dalam pandangan hukum Islam. dengan metode berpikir induktif, yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tradisi pendistribudian zakat kepada guru ngaji dan kaum dalam pandangan hukum Islam.

## **J. Sistematika Pembahasan**

- Bab I : Bab ini menguraikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II : Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori yang berisi mengenai ketentuan umum tentang zakat.
- Bab III : Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang berupa gambaran umum tentang Kelurahan Pringsewu Selatan beserta praktik pendistribusian zakat yang terjadi di Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.
- Bab IV : Bab ini berisikan analisis mengenai praktik pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaumbeserta pandangan hukum Islam terkait dengan hal tersebut.
- Bab V : Berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada guru ngaji dan kaum telah dilakukan secara turun temurun di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Kabupaten Pringsewu. Masyarakat desa tersebut lebih mengutamakan guru ngaji dan kaum sebagai penerima zakat dari pada asnaf lainnya seperti fakir miskin, gharim. Padahal guru ngaji dan kaum di Kelurahan Pringsewu Selatan tergolong mampu. Penyaluran zakat fitrah oleh muzakki kepada mustahik di Kelurahan Pringsewu Selatan dilakukan dengan cara datang langsung di rumah guru atau tokoh agama tersebut. Jadi tidak diberikan kepada masjid, mushalla ataupun lembaga penyaluran zakat fakir miskin lainnya.
2. Tradisi pendistribusian zakat kepada guru ngaji dan kaum di Kelurahan Pringsewu Selatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan pada Surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa pada pendistribusian zakat fitrah pembagian zakat harus sama rata. Artinya tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak daripada golongan lainnya. Guru ngaji dan kaum dianggap sebagai “fisabilillah”. Pengertian fisabilillah telah mengalami perluasan makna yang berarti jihad dalam semua kemaslahatan untuk umat muslim tidak hanya mengangkat senjata untuk berperang, seperti halnya para pengajar ilmu syari’at untuk kemaslahatan umat mereka juga berhak atas zakat fitrah ini.

#### **B. Rekomendasi**

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang masalah zakat yang telah ditentukan oleh syara’ mengenai asnaf delapan dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad berbagai ulama, agar zakat dapat terlaksana tepat sasaran.
2. Mengadakan kesepakatan bersama antara pemuka agama dan masyarakat, untuk membuat pengelolaan zakat dan



panitianya terdiri tokoh agama dibantu orang-orang yang mengerti tentang zakat.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Al-Jazairy. *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al-Kubro.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- An-Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi An- Nawawi, Juz VII*. Beirut: Darul Fikr. 1982.
- April Purwanto. *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Cet. 1. Yogyakarta: Sketsa. 2006.
- Didiek Ahmad Supadie, dkk. *Studi Islam II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Didin Hafhiduddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Eka Sakti Habibullah. *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fi Sabilillah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*. Jogjakarta: DIVA Press. 2013.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- <https://rumasyo.com>.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram*. CV Penerbit Diponogoro. Bandung. 2002.
- Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008.

- Kutbuddin Aibak. *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Yogyakarta: Editie Pustaka. 2015.
- Kutbuddin Aibak. *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jurnal AHKAM Volume 3, Nomor 2. November 2015.
- Kutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- M. Abdul Ghofar. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2010.
- M. Umar. *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Jakarta: GP Press. 2008.
- Masturi Ilham, Nurhadi. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2008.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo. 2017.
- Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani. 2011.
- Nur Fathoni. *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015.
- Sarmanu. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Airlangga. 2017.
- Satria Adi. *Penetapan Wajib Zakat*. Tangerang: Alfabes. 2005.
- Taqiyyudin An-Nabhani. *An-Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*. Beirut: Darul Ummah. 1990.
- Wahab Zuhaily. *Fiqih Imam Syafi'i*. Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.
- Yasin Ibrahim Al-Syaikh. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terjemahan, Wawan S. Husin Dan Danny Syarif Hidayat.

*Zakat: The Third Pillar Of Islam.* Bandung: Pustaka Madani. 1997.

Yasin Ibrahim al-Syaikh. *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah.* Bandung: Penerbit Marja. 2008.

Yusuf Qardhawi. *Al-ibadah fi Al-Islam,* Beirut: Daar el-Kutub Alilmiyah. 1993.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.* Alih bahasa Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.

